

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Efek yang di timbulkan dari pelaksanaan akad nikah di kenal sebagai konsekuensi. Hak-hak baru juga di berikan kepada pasangan suami dan isteri. Salah satunya yaitu menerima nafkah lahir atau memenuhi kebutuhan dasar adalah salah satu bentuk hak isteri.

Bahasa Arab merupakan sumber dari istilah “Nafkah”, khususnya yaitu “*anfaqa yunfiq infaqan nafaqatan.*” yang berarti mengeluarkan, *infaq* berarti *al mashruf wa al-infaq* yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup.⁴ Nafkah ini bentuk tunggal jamaknya bisa *nafaqatan* bisa juga *nafaqa*.

Nafkah adalah kewajiban yang telah berkembang menjadi perintah Allah yang harus di penuhi oleh seseorang suami kepada keluarganya, khususnya isteri dan anak-anaknya. Kata ini menunjukan “sesuatu yang di keluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang” ketika di gunakan dalam kaitanya dengan pernikahan. Mengenai nafkah yang di putuskan oleh para ulama, itu adalah membelanjakan uang untuk perumahan, pakaian, dan makanan atau dengan kata lain sandang, pangan, dan papan⁵.

Keabsahan perjanjian pernikahan, ketundukan istri kepada suami, penerimaanya adalah persyaratan untuk membayar nafkah. Menyerahkan

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1449

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165-166.

dirinya kepada pasangannya, membiarkan suaminya menikmatinya, pindah kemanapun dimana pun, dan menjaga hubungan interpersonal yang positif. Untuk pindah ke lokasi mana pun yang di pilih oleh pasangannya, dan keduanya mampu menikmati kehidupan pernikahan. Kemampuan untuk menikmati pernikahan. Istri harus membayar nafkah selama ia melaksanakan semua kewajibannya. Dengan kata lain, bertindak dalam batas-batas kepribadian pasangannya. Dan seorang istri tidak berhak atas hak istimewa ini ketika dia tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, seperti ketika dia sombong dengan sifatnya, melanggar hukum, menyimpang dari jalan Allah, atau melampaui suaminya dalam tujuan kehidupan rumah tangga⁶.

Al-quran dan hadist memberikan peraturan yang membentuk dasar utama hukum islam, menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Bunyinya sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah:233: dan kewajiban ayah memberi ibu pakaian dan makanan yang baik. Seseorang tidak terbebani, sebaliknya segala sesuatu di lakukan sesuai dengan kapasitasnya. Janganlah seorang ayah atau seorang ibu menanggung penderitaanya karena keturunanya.
2. QS. At-thalaq (65):6: sesuai dengan kesanggupanmu, tempatkanlah mereka (istri-istrimu) itu ditempat kamu tinggal.
3. QS. At-thalaq (65):7: orang yang mampu memberikan nafkah hendaknya melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah orang yang memiliki sumber daya yang terbatas menggunakan kekayaan yang

⁶ Dr. Ali Yusuf As- Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009), h. 187.

telah dianugerahkan Allah kepadanya. Tidaklah seorang pun di bebani oleh Allah: ia hanya di bebani dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah ada akhirnya akan memberikan kelapangan setelah kesulitan⁷.

4. HR. Muslim: dari sebuah hadis yang panjang tentang haji yang di berikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada Jabir ra. Mengacu pada wanita, ia menyatakan, “kamu memiliki tanggung jawab untuk menjaga mereka dan berpakaian dengan baik.”⁸

Salah satu definisi suami yang bekerja serabutan adalah ketika bekerja dalam pekerjaan yang tidak menentu atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Keluarga dapat terkena dampaknya. Hal ini, terutama dalam hal pemenuhan nafkah. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan keluarganya masih berlaku dalam situasi saat ini, meskipun kemampuannya untuk melakukan hal tersebut mungkin terhambat oleh pekerjaannya yang tidak tetap. Seorang suami yang mempunyai pekerjaan serabutan ada berbagai alasan seperti suami masih menggantungkan pekerjaan ke istri, pekerjaan yang tidak menentu, pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya motivasi dan kemauan bekerja, keterbatasnya lowongan pekerjaan, kurangnya faktor ekonomi, dan faktor kelompok yang negatif. Kewajiban suami untuk memenuhi hak istri atas nafkah masih saling berkaitan dari sudut pandang hukum islam dan hukum perkawinan, tetapi mungkin sulit untuk melakukannya karena situasi kondisi dan pekerjaannya.

⁷ Depag RI, al-Quran dan Terjemahan

⁸ Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 561.

Dilihat dari realitanya dalam kehidupan rumah tangga masih banyak suami belum bisa memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah karena suami tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, di kelurahan Bangsal suami yang bekerja secara serabutan dan cenderung tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga di samping itu mereka juga memiliki krisis akhlak.

Dari beberapa pasangan ini, dalam pemenuhan nafkah untuk kehidupan sehari-hari yaitu dengan melakukan pekerjaan serabutan. Suami yang jarang memberikan nafkah ke istri dan anaknya, bahkan ada suami yang gajinya suka di buat foya-foya, main sama perempuan lain, serta minum-minuman keras, sehingga untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya mereka para istri memilih bekerja sendiri untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain faktor ekonomi yang menjadi masalah adalah suami yang memiliki krisis akhlak maka sering rentan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Menurut mereka pada pasangan suami istri yang melakukan pekerjaan serabutan itu tidak hanya mengutamakan kewajiban semata. Bagi mereka, bekerja tidak hanya memenuhi tanggung jawab, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Dalam pendapatan yang di dapat serta keadaan yang seperti ini, menurut mereka pekerjaan bukanlah sekedar kewajiban semata, melainkan kebutuhan yang harus di penuhi dalam kehidupan rumah tangga. Faktor Pendidikan, faktor kelompok yang negatif dan minimnya pendidikan agama bisa membuat mereka mempunyai pikiran seperti itu.

Berdasarkan kesimpulan data statistik terbaru yang tersedia untuk tahun 2023, garis kemiskinan Kota Kediri adalah 587.723 jiwa sementara jumlah penduduknya adalah 21,03 jiwa tingkat kemiskinan adalah 7,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk yang cukup besar, presentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan sebenarnya cukup rendah. Namun demikian, masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk kota Kediri.⁹ Berikut bisa digambarkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1

Tabel Kemiskinan (*Povert*) Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Kediri 2014-2023
Poverty Line and Number of Poor People in Kediri Municipality, 2014-2023

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total Jiwa	Persentase
1	2	3	4
2014	366 788	22, 13	7,95
2015	386 521	23,77	8,51
2016	400 096	23,64	8,40
2017	420 712	24,07	8,49
2018	453 807	21,90	7,68
2019	471 893	20,54	7,16
2020	493 438	22,19	7,69
2021	506 936	22,55	7,75
2022	537 326	21,15	7,23
2023	587 723	21,03	7,15

⁹ Yogi Ariawan, Kota Kediri Dalam Rangka, *Kediri Municipality in Figures*, (Kediri: BPS Kota Kediri, 2024), h. 198.

Kelurahan Bangsal di pilih sebagai subjek penelitian adalah karena peneliti telah melakukan pra survei secara langsung di lokasi tersebut, kemudian peneliti telah melakukan wawancara dengan para istri yang situasinya sedang berada di rumah beserta anaknya sedangkan suaminya pada saat itu sedang bekerja serabutan mencari rezeki, ada yang tidak pulang ke rumah dan ada yang sedang pulang ke rumah orang tuanya, peneliti juga mengamati situasi dan kondisi disekitarnya.

Hasil dari wawancara peneliti dengan para istri tersebut menunjukkan bahwa nafkah suami itu bukan kewajiban melainkan hanya sebuah kebutuhan yang harus di penuhi setiap hari, apalagi kebutuhan untuk sehari-hari itu masih dalam keadaan pas pas an sering juga gaji yang seharusnya di berikan ke istri dan anaknya di buat untuk minum-minuman keras, sehingga suami jarang memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Para istri ini juga ikut bekerja sampingan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila suami tidak memberikanya nafkah, di samping itu para keluarga tersebut juga mendapatkan bantuan dari kelurahan setempat yang setiap bulanya medapatkan sembako.

Berdasarkan dalam pemilihan kelurahan Bangsal sebagai subjek penelitian memungkinkan untuk mengeksplorasi data yang berkaitan dengan topik yang diteliti, serta memberikan keuntungan atau pengetahuan yang luas tentang bagaimana pandangan istri terhadap suami yang bekerja serabutan dapat memenuhi nafkah keluarga. Hal ini dapat memberikan wawasan atau pemahaman tentang masalah yang dihadapi oleh warga perkotaan.

Menurut pengamatan peneliti terdapat dua aspek ajaran islam yang kurang di perhatikan oleh suami yang bekerja serabutan dalam pemenuhan nafkah keluarga, yakni tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam pelaksanaan nafkah dan memimpin dalam rumah tangga. Permasalahan yang muncul di kalangan suami yang bekerja serabutan adalah:

1. Mereka kurang memahami konsep nafkah, sehingga konsekuensinya nafkah di terima istri jauh dari standar nafkah yang ideal menurut islam, apalagi menurut pandangan istri nafkah itu bukan kewajiban melainkan hanya sebuah kebutuhan yang harus di penuhi. Mereka juga jarang mengasihkan uang belanja ke istri dan anaknya, menggantungkan pekerjaan ke istri, di samping itu mereka juga memiliki krisis akhlak seperti minum-minuman keras. Padahal ketentuan yang di berikan oleh suami sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan kebutuhan rumah tangga mereka. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba ada kekurangan, terpaksa istri juga ikut bekerja dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya.
2. Mereka kurang memahami arti sebuah rumah tangga yang di bangun yakni pemimpin dalam keluarga, sedangkan perkawinan di bentuk untuk mendapatkan keluarga sakinah yaitu ketenangan lahir dan batin, bersatu tujuan, hidup rukun, damai, tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, sebab suami yang bekerja serabutan apalagi suami yang memiliki krisis akhlak akan berdampak

terhadap keutuhan rumah tangga yakni rentan terjadinya perceraian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di kelurahan Bangsal kecamatan Pesantren kota Kediri, yang di mana kelurahan ini memiliki penduduk yang bekerja serabutan di samping itu mereka juga mempunyai krisis akhlak. Berdasarkan fenomena permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“Pandangan Istri Terhadap Suami Yang Bekerja Serabutan Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Peneliti dapat merumuskannya sebagai berikut, berdasarkan informasi latar belakang di atas, untuk memberikan penekanan yang lebih tajam pada permasalahan yang akan di bahas:

1. Bagaimana pandangan istri terhadap suami yang bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pandangan istri yang suaminya bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Mempertimbangkan permasalahan utama yang di angkat di atas, berikut ini adalah tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui pandangan istri terhadap suami yang bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum terhadap pandangan istri yang suaminya bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini terbagi menjadi dua jenis hasil. Diantara kegunaan-kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sehubungan dengan “Pandangan istri terhadap suami yang bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga perspektif sosiologi hukum di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri”, di harapkan hasil penelitian ini dapat memperdalam pemahaman dan wawasan pembaca, di samping para ahli dan pakar di bidangnya, khususnya peneliti sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadikan tolak ukur pada masyarakat mengenai bagaimana pandangan istri terhadap suami yang bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga perspektif sosiologi hukum, sebagai bahan referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Iain Kediri khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terkait erat dengan penelitian sebelumnya, yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk analisis penelitian ini. Terdapat keterkaitan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan temuan-temuan penelitian yang di gunakan sebagai tolak ukur.

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah oleh Suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang” adalah judul skripsi dari Rahma Fitri. Hasil skripsi yang di tulis saudara Rahma Fitri menyimpulkan bahwa pertama, masyarakat kelurahan Pasir Sialang kurang memahami konsep nafkah sehingga konsenkensinya nafkah yang di terima istri jauh dari standar nafkah yang ideal menurut islam. Kedua pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di tinjau dari hukum islam yaitu bertentangan dengan hukum islam. Di katakan bertentangan dengan hukum islam karena masih terdapat dari beberapa suami yang merantau belum bisa memberikan nafkah sesuai dengan syariat islam¹⁰.

Persamaan dari skripsi ini dengan judul penulis yaitu mempunyai kesamaan terkait sama-sama meneliti tentang nafkah dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Mengacu pada perbedaan antara judul penulis dengan skripsi ini, maka dalam

¹⁰ Rahma Fitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah oleh Suami yang Merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang*, UIN Syarif Kasim Riau, 2021

skripsi Rahma Fitri, penelitiannya merupakan terkait bagaimana pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau sedangkan judul penulis lebih menjelaskan terkait pandangan suami yang bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga perspektif sosiologi hukum di kelurahan Bangsal kecamatan pesantren kota kediri.

2. “Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam)” adalah judul tesis dari Dendi Irawan. Hasil skripsi yang di tulis saudara Dendi Irawan menyimpulkan bahwa seorang istri yang juga sebagai pendamping hidup bagi suami dan ibu dari anak-anaknya, mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak, pelindung serta anggota kelompok sosial dan masyarakat dilingkungannya. Selain itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah di dalam keluarga ketika suami tidak sanggup untuk mencari nafkah, namun dalam konteks sebagai penolong suami bukan menjadikan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga tersebut, karena membantu mencari nafkah yang dilakukan seorang istri tersebut dinilai sebagai sedekah kepada anggota keluarga yang lain bukan menjadi pengganti nafkah keluarga yang dibebankan kepada suami¹¹.

Persamaan dari tesis ini dengan judul penulis yaitu mempunyai kesamaan terkait membahas tentang nafkah. Mengacu pada perbedaan

¹¹ Dendi Irawan, *Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

antara judul penulis dengan tesis ini, maka dalam penelitian Dendi Irawan, terkait penelitiannya membahas Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit dan menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*) sedangkan judul penulis lebih menjelaskan terkait pandangan suami yang bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga perspektif sosiologi hukum dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Di kelurahan Bangsal kecamatan pesantren kota kediri.

3. “Faktor Ketidak cukupan Nafkah Keluarga Oleh Suami Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fikih (Studi Kasus di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)” adalah judul skripsi dari Roviana Dewi. Hasil skripsi yang di tulis saudari Roviana Dewai menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan biaya pendidikan anak, karena saat ini sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang menurun drastis bagi setiap kepala keluarga. Faktor yang dihadapi meliputi terbatasnya lapangan kerja yang dibuka pada saat pandemi Covid-19, kegiatan alokasi pupuk pertanian dengan kualitas yang bagus sulit didapatkan, penutupan perbatasan menyebabkan sulitnya keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain, dan solusi yang diberikan oleh aparat gampong guna memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19

berupa pengalokasian dana gampong dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) dan bantuan sembako, pembagian daging ketika tradisi meugang berlangsung, menyediakan pasar murah di Gampong Kuta Kumbang agar setiap masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-harinya. Tinjauan hukum islam terkait ketidak cukupan suami dalam memenuhi nafkah kepada keluarganya, misalnya seperti kendala yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, maka besaran nafkah yang tidak mampu dibayarkan tersebut jatuh sebagai hutang di atas suami. Dan suami wajib mengganti nafkah tersebut jika ia kembali mampu¹².

Persamaan dari skripsi ini dengan judul penulis yaitu mempunyai kesamaan terkait sama-sama membahas mengenai nafkah dan menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*). Mengacu pada perbedaan antara judul penulis dengan skripsi ini, maka dalam penelitian skripsi saudari Roviana Dewi, adalah terkait penelitiannya membahas faktor ketidak cukupan nafkah keluarga oleh suami di masa pandemi covid-19 menurut Fikih dan menggunakan penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dan Lapangan (*Field Research*) sedangkan judul penulis lebih menjelaskan terkait pandangan suami yang bekerja serabutan dalam memenuhi nafkah keluarga perspektif sosiologi hukum di kelurahan Bangsal kecamatan pesantren kota kediri.

¹² Roviana Dewi, *Faktor Ketidakcukupan Nafkah Keluarga oleh Suami di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fikih*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

Jadi persamaan penulis dengan ke tiga penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai nafkah. Sedangkan perbedaan antara penulis dengan kedua penelitian terdahulu adalah pada perspektif yang dipakai dan jenis penelitiannya.